BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 406);

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
13. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk:
a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan KLA.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA

Pasal 4

(1) Penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan RPJMD, rencana strategis, visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan OPD.

(2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

(3) Uraian RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 5

(1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

(2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

BAB III
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 6

(1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, unsur yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang ada di daerah.

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
d. mengumpulkan data dasar;
e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
f. melakukan diseminasi data dasar;
g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah;
h. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan; dan
i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat .

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB, PPPA	
5	Bpkd	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018-2011

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esayang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam UndangUndang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convention on the Right of the Children).* Secara pribadi anak adalah tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yangmemilki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, *bullying,* Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimaldan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

OPD | KABAG HUKUM

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya.Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan beraklak mulia agar menjadi anak yang jujur, beraklak mulia, sehat, cerdas dan berperestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di daerah telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Pekon Ramah Anak di tingkat Kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat pekon hingga kabupaten.

OPD | KABAC HUKUM

Dalam rangka membumikan Kabupaten Layak Anak, daerah menginisiasikan Pekon Layak Anak. Hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Diharapkan tahun 2020 Kabupaten Lampung Barat sudah terbentuk Pekon Layak Anak dan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Pekon tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak Anak bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan daerah sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Lampung Barat melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat pekon dan ikut menfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya.

B. Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
   a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Lampung Barat sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
   b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
   a. merumuskan isu-isu di Kabupaten Lampung Barat yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
   b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat pekon;
   c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan OPD selama 5 tahun; dan

OPD | KABAG HUKUM

d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,dan Klaster Perlindungan Khusus selama 5 tahun.

C. Srategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik OPD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat dengan terpenuhinya 24 (dua puluh empat) indikator KLA termasuk adanya indikator tambahan (lokal) yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;
4. tersusunnya RAD-KLA selama 5 (lima) tahun yang menjadi acuan masing masing OPD terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klaster dan kelembagaan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018-2022

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
KELEMBAGAAN										
Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Fasilitasi Pembuatan Perda KLA	Jumlah Peraturan yang di Perdakan	Dokumen	0	Perda	--	--	--	--	Dinas PP,KB, PP dan PA
Keputusan Bupati Lampung Barat Tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim Monitoring dan Evaluasi KLA	Fasilitasi Pembuatan SK Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis Serta Tim Monitoring dan Evaluasi KLA	Jumlah SK Bupati	Dokumen	--	SK Bupati	--	--	--	--	Dinas PP, KB, PP dan PA
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah	Pembuatan RAD KLA	Jumlah Peraturan Bupati	Dokumen	0	--	Perbub RAD KLA	--	--	--	Dinas PP, KB, PP dan PA Dan BAPPEDA
Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten	Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Forum Anak Kabupaten	SK	1	1	1	1	1	1	Dinas PP, KB, PP dan PA
		Jumlah Forum Anak Kecamatan	SK		3	8	15	15	15	Dinas PP, KB, PP dan PA
KLUSTER I										
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
Anak Usia 0 - 18 Tahun yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Sosialisasi Pencatatan Akta Sipil	jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	--	--	450	450	450	450	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Masyarakat Lampung Barat yang membuat akta	Orang	--	--	1500	1500	1500	1500	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran Kerja Sama dengan Puskesmas, Bidan Desa	Jumlah Puskesmas yang melakukan Kerjasama	Puskesmas	--	--	15	15	15	15	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
	Kerjasama Pelayanan Akte Kelahiran bagi Bayi baru lahir	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Kerja Sama	Rumah Sakit	--	--	1	1	1	1	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Penerapan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Orang	--	15.000 Orang	15.000 Orang	15.000 Orang	15.000 Orang	15.000 Orang	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Pekon yang mendapatkan Pelayanan Adminduk	Pekon	--	23 Pekon	29 Pekon	27 Pekon	30 Pekon	27 Pekon	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Adminduk	Kecamatan	--	14 Kecamatan	14 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bagi Anak Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima pelayanan KIA dan Akta Kelahiran	Sekolah	--	70 (TK/PA/SD/ MI)	75 (TK/SD/MI/ Mts/SMP)	53 (SMP/MTs)	25 (SMP/MTS)	47 (SD/MTS)	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Seleksi dan pelatihan Paskibraka	Penyeleksian dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka yang terbentuk dan terlatih	Orang	SK Bupati Lampung Barat	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Oeang	Dinas Pariwisata dan Olah Raga
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka	Peningkatan Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda yang terlatih	Orang	SK Bupati Lampung Barat	--	20 Orang	--	--	--	Dinas Pariwisata dan Olah Raga

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
KLASTER II										
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
Pencegahan Perkawinan Anak	Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan	Jumlah KUA yang melaksanakan Sosialisasi	Kecamatan	--	--	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Kementerian Agama Lampung Barat
Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja	Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Dinas PPKBPP dan PA
Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga	Sosialisasi Pembentukan PUSPAGA	Jumlah Peserta Sosialisasi Puspaga dan Puspaga yang terbentuk	Orang/ PUSPAGA	--	150 Orang/ 15 Puspaga	150 Orang /Puspaga	150 Orang /2 Kelas Puspaga	--	--	Dinas PPKBPP dan PA
Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kelompok PIK, Kesehatan Reproduksi Remaja di sekolah dan Ponpes	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kelompok PIK, Kesehatan Reproduksi Remaja di sekolah dan Ponpes	Jumlah Kelompok yang ikut Pembinaan	kelompok	--	5	7	5	7	7	Dinas PPKBPP dan PA
Pengembangan Anak Usia Dini Hilistik dan Integratif (PAUD-HI)	Pengembangan dan Penguatan PAUD HI	APK PAUD		--	--	--	26.73	27.73		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Kapasitas PAUD HI	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pendidikan Keluarga	Orang	--	--	--	169 Orang	169 Orang	169 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan dan monev Lembaga Kesejahteraan Sosual Anak (LKSA)	terbinanya 12 LKSA di Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	Dinas Sosial
Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pelayanan P2TP2A	Jumlah Kasusu yang di layanai	Kasus	--	12	9	--	--	--	Dinas PPKBPP dan PA

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	--	150	150	150	150	150	Dinas PPKBPP dan PA
	Sosialisasi dan pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	jumlah peserta sosialisasi	Orang	--	--	--	75	75	75	Dinas PPKBPP dan PA
	sosialisasi KDRT	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	--	136	200	200	200	200	Dinas PPKBPP dan PA
Taman Bermain Ramah Anak	Pembuatan Taman Bermain Ramah Anak	Jumlah Taman Bermain Ramah Anak	Lokasi	--	--	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Dinas PPKBPP dan PA
Taman Layak Anak	Pengembangan Area Bermain Anak	Luasan	Ha			0:08	1	12		Balitbang
Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Di Jalan Raya	Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Di Jalan Raya	Jumlah Sekolah yang berkampanye	Sekolah		5	5				Dishub
Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross, Pita Pengaduh	Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross, Pita Pengaduh	Jumlah Pengadaan Zebra Cross	Zebra Cross		150 M1		4860 M1		12000 M1	Dishub
		Jumlah Pita Pengaduh	Pita Pengaduh			3200 M1				Dishub
Pengadaan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Halte	Jumlah Halte yang dibangun	Halte			3	5	5		Dishub
Pengadaan dan Pemasangan *Warning light*	Peasangan *Warning Light*	Jumlah *Warning Light* yang terpasang	*Warning Light*		2	2	5	50		Dishub
KLASTER III										
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Presentase Ibu bersalin di fasilitas pelayanan Kesehatan	%	90,87	--	93	95	--	--	Dinas Kesehatan

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
Status Gizi Balita	Perbaikan Gizi Anak	Presentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	85	--	93	95	--	--	Dinas Kesehatan
Pemberian makan ;ada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) Tahun	Peningkatan gizi anak dibawah usia 2 Tahun	Presentase bayi usia kurang dari 6 (enam)bulan yang mendapat ASI Ekslusif	%	60,4	--	65	70	--	--	Dinas Kesehatan
		Presentase Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	%	47	--	50	60	--	--	Dinas Kesehatan
	fasilitas peningkatan Asi ekslusif dan gizi anak	jumlah puskesmas yang difasilitasi ruang publik (terminal, pasar tradisional,) dan RSUD	Puskesmas RSUD	15 1	--	15 1	15 1	--	--	Dinas Kesehatan
fasilitas kesehatan dengan layanan ramah anak	fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak di nfasilitas kesehatan	jumlah puskesmas terakreditasi dan ramah anak	puskesmas	15	--	15	15	--	--	Dinas Kesehatan
		jumlah RS Terakreditasi	RS	1	--	1	1	--	--	RSUD Alimudin Umar
Pengawasan kwalitas Air	Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	$	100	--	100	100	--	--	Dinas Kesehatan
		tempat-tempat umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan	%	20:02	--	40	60	--	--	Dinas Kesehatan
		Presentase Tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan	%	56.9	--	60	75	--	--	Dinas Kesehatan

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Promosi Kesehatan	Presentase RT PHBS	%			60	60			Dinas Kesehatan
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS disekolah dan masyarakat	kader	37.9	--	450	1000	--	--	Dinas Kesehatan
	peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Presentasi desa ODF	%	8.82		40	60	--	--	Dinas Kesehatan
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Minum	terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air minum	jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang di bangun dan dipelihara	Lokasi		3	1	2	3	3	Dinas PUPR
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan	Lokasi	0	0	10	10	10	10	Dinas PUPR
Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih Pedesaan	terbangunnya sarana dan prasarana Air bersih pedesaan	jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	Lokasi	73 Lokasi	3	1	3	3	3	Dinas PUPR
DAK Penugasan Bidang Air Minum	meningkatnya kwalitas perumahan dan pemukiman	jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yan di bangun	Lokasi		0	2	2	2	2	Dinas PUPR
pendampingan pamsimas	terfasilitasi kegiatan pamsimas	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang di dampingi	Lokasi		3	3	3	3	3	Dinas PUPR
tersedianya kawasan tanpa rokok (KTR) serta larangan iklan, promosi dan sponsor (PS) rokok	penyediaan KTR dan larangan IPS rokok	Perda KTR Kabupaten	Dokumen	Perda KTR No 1 Tahun 2017	--	--	--	--	--	Dinas Kesehatan

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
KLUSTER IV										
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA										
Pendidikan Anak Usia Dini wajib belajar 9 thn, pendidikan Non Formal, dan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan Peningkatab Penyelenggaraan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	24.73	25.73	26.73	27.73	28.73	28.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Siswa/i terampil bermain Drumband di setiap even	Seleksi pelatihan Marching Band	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan Marching band	Orang	--	3 Sekolah SMU sederajat	3 Sekolah SMU sederajat	3 Sekolah SMU sederajat	3 Sekolah SMU sederajat	3 Sekolah SMU sederajat	Dinas Kepemudaan, Oilah Raga dan Pariwisata
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Publikasi kepariwisataan yang melibatkan Siswa/i SMU sederajat dalam mempublikasikan objek wisata dilampung Barat dengan cara unggah bersama di medsos dan sosialisasi di sekolah-sekolah	meningkatnya jumlah pengunjung wisata baim pengun jung lokal maupun manca negara	Orang	--	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Dinas Kepemudaan, Oilah Raga dan Pariwisata
Pemiliham muli mekhanai Lampung Barat	Seleksi Muli Mehkanai	jumlah Putra/i Lampung Barat yang bertalenta	Orang	--	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Umum dan SMU Sederajat	Dinas Kepemudaan, Oilah Raga dan Pariwisata
Pengadaan alat Kesenian di sekolah	Penyediaan alat kesenian disekolah	jumlah fasilitas pendukung sekolah	sekolah	2	12	4	6	8	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KLUSTER V										
HAK PERLINDUNGAN KHUSUS										
Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak	Jumnlah Tuna Sosial dan Anak	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Dinas Sosial

OPD KABAG HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan Bantuan bencana	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana	terlaksananya pemberian bantuan dan penanganan bencana	Tahun	--	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Sosial
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	--	2	2	2	2	2	Dinas Sosial
Pembinaan para penyandang cacat dan exs Trauma	Pendidikan dan Pelatihan bagin penyandan dan eks Traumag cacat	Jumlah Penyandang cacat yang di latih	Orang	--	15	15	15	15	15	Dinas Sosial
	Bimbingan dan stimulan KUBE penyandang cacat	jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan stimulan	Kelompok	--	5	5	5	5	5	Dinas Sosial
Pengetahuan Tentang Bencana Kepada anak-anak	melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bencana	Jumlah anak yang memahami bencana	orang/anak	UU No 24 thn 2007 Tentang penanggulangan Bencana	200	200	--	--	--	BPBD Lampung Barat
Agar memahami tentang evakuasi dan simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana	melaksanakan Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana di sekolah-sekolah	Jumlah Masyarakat/Anak yang memahami simulasi	Orang/Anak	Perka BNPB No 11 Thn 2014 tentang peran serta masyarakat dalam peyelenggaraan Penanggulangan Bencana	--	--	--	--	--	BPBD Lampung Barat bekerja sama dengan BNPB
agar pelajar memahami dan mengetahui apa itu bencana dan cara penanganannya	melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah yang berlokasi di SMAN Suoh	Jumlah Pelajar/Siswa dalam mengetahui Penanggulangan Bencana	Orang/Anak	UU No 24 thn 2007 Tentang penanggulangan Bencana	--	90	--	--	--	BPBD Lampung Barat bekerja sama dengan BPBD Provinsi Lampung
Memahami Jalur Evakuasi Pada saat Terjadi Bencana	Pemasangan Jalur Evakuasi yang terdapat di sekolah	Jumlah jalur Evakuasi 75 Set	Unit/Set	--	--	75	--	--	--	BPBD Lampun g Barat bekerja sama dengan BNPB
Terbentuknya Relawan Penanggulangan Pekon	Pembentukan Relawan Pekon	Jumlah Relawan PB Pekon Se-Kabupaten	orang	Perda Kabupaten Tangguh Bencana	--	393	265	--	--	BPBD Lampung Barat

OPD | KABA... HUKUM

Rencana Aksi	Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Dasar (2017)	Target					OPD Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	
Terbentuknya Pusdalops PB Lampung Barat	Menghimpum data dan Informasi Bencana	Jumlah Laporan Kejadian Bencana di Lampung Barat	Dokumen	Perbub No 09 dan SK Bupati No 148	--	--	--	--	--	BPBD Lampung Barat
Tertangani anak korban Bencana dan Konflik	Pembentukan SAR, Satgas PB dan Relawan Pekon	Jumlah Tim	Tim	SK Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD	--	--	--	--	--	BPBD Lampung Barat
Tersedianya Lembaga Layanan Anak Korban Bencana dan Konflik	TRC	Jumlah Tim	Orang	SK Bupati dan Kepala Pelaksana BPBD	--	--	--	--	--	BPBD Lampung Barat
Tersedianya Fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik	Pemberian Bantuan : Sandang, Tenda	Jumlah Koban	Orang	Perka/ BNPB/ Perbub APBD	--	--	--	--	--	BPBD Lampung Barat
Pemulihan Psikologi Anak Pasca Bencana	Melakukan sosialisasi di lokasi bencana	Jumlah anak yang ditangani	Orang/Anak	UU No 24 thn 2007 Tentang penanggulangan Bencana	v	v	v	v	v	BPBD Lampung Barat
Fasilitasi Penyuluhan dan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS HIV/AIDS	Jumlah Peserta ikut penyuluhan Narkoba, PMS, termasuk HIV/IAIDS	Orang	--	60	60	60	60	60	Dinas PPKBPP dan PA

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja OPD dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Barat Layak Anak. Indikator lokal skala pekon dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala BAPPEDA setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.



BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap OPD dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yangmeliputi transformasi konvensi hak-hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan KLA dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar OPD dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program KLA di Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 2	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB, PPPA	
5	Bpkd	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	